


Arah Kebijakan dan Pengembangan LAM



Prof. Ganefri, Ph.D
Ketua Dewan Pembina LAMDIK





Urgensi Akreditasi dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

*kegiatan penilaian melalui **AKREDITASI** untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.*



Akreditasi

Tujuan

Perwujudan Akuntabilitas Publik

UU 12 2012 Pasal 55 ayat
(1)


Penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

UU 12 2012 Pasal 55 ayat
(2)

Penentu kelayakan Prodi dan Perguruan Tinggi dengan kriteria yang mengacu pada SN Dikti

Permenristekdikti 62
2016 Pasal 1 &
Permendikbud RI No 5
Tahun 2020

SPME adalah penilaian melalui akreditasi untuk penentu kelayakan dan tingkat mutu Prodi dan Perguruan Tinggi



Pelaksana Akreditasi
(UU No 12 tahun 2012)



BAN-PT: badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.

Arah Kebijakan LAM

(Permendikbud RI No 5 Tahun 2020)

Kebijakan

- Akreditasi Prodi dilakukan oleh LAM
- Masa berlaku akreditasi ditentukan LAM, dan re-akreditasi wajib melalui LAM
- Prodi yang telah terakreditasi LAM/BAN-PT dapat mengajukan Akreditasi Internasional yang diakui Menteri
- LAM dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.

Tindak Lanjut

- Relevansi pola yang akuntabel dan efisien
- Regulasi Pengakuan Akreditasi Internasional sesuai peraturan pada LAM
- LAM yang dibentuk masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba



Arah Kebijakan LAM

(Permendikbud RI No 5 Tahun 2020)

Kebijakan

- Untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya, LAM dapat mengangkat tim asesor, tim ahli dan panitia ad hoc

- Pelaksanaan Akreditasi oleh LAM tetap di bawah pengawasan BAN-PT

Tindak Lanjut

- Regulasi dan teknis penerimaan tim asesor, tim ahli dan panitia ad hoc

- Penyiapan regulasi audit pelaksanaan akreditasi, termasuk proses audit oleh akuntan public secara berkala

Arah Kebijakan **LAM** ke depan...

LAM adalah jawaban atas tantangan peningkatan kualitas dan mutu Program Studi Perguruan Tinggi di Indonesia

LAM akan menjadi bukti nyata pelibatan masyarakat dalam mengawasi akuntabilitas Program Studi

LAM akan menjamin standar dan norma akreditasi lebih dekat dengan pengguna, masyarakat, dan kelompok keilmuan.

LAM akan mempercepat terefleksinya dinamika perubahan dalam keilmuan, profesi, serta dunia kerja



Pengembangan LAM

Kolaborasi organisasi profesi (Permendikbud No 5 Tahun 2020 Pasal 46).

- Penguatan ruang lingkup dan arah LAM diperoleh dari organisasi profesi atau kelembagaan pendukung pada satu rumpun dan/atau cabang ilmu pengetahuan



ASOSIASI KEILMUAN PENDIDIKAN

-  **ISPI**
Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia
-  **ABKIN**
Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia
-  **APSPBI**
Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Indonesia
-  **TEFLIN**
Teaching of English Foreign Language in Indonesia
-  **PPII**
Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia
-  **AP3Knl**
Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
-  **ADGVI**
Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia

ASOSIASI PENYELENGGARA PRODI KEPENDIDIKAN

-  **ALPTKNI**
Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia
-  **FORKOM**
Forum Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indonesia
-  **PLPPGI**
Perkumpulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia
-  **PFP2TKSI**
Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia
-  **IKAPROBSI**
Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
-  **APSPBI**
Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia
-  **P3SI**
Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia
-  **APRODIKSI**
Aliansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Indonesia

Pengembangan LAM

Fleksibilitas regulasi dan instrumen akreditasi LAM

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM SARJANA LINGKUP KEPENDIDIKAN

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA LINGKUP KEPENDIDIKAN



Pengembangan LAM

Penetapan Regulasi untuk Akreditasi Internasional yang dapat diakui dan Kerjasama Internasional Lembaga Akreditasi



Dan lainnya...

Pengembangan LAM

Kolaborasi antar LAM
(Peraturan BAN-PT No 19
Tahun 2022)



Qf ohf n cbohbo MBN

Rekrutmen Asesor sesuai kebutuhan dengan menerapkan konsep proporsional, efisien dan efektif

Qf ohf n cbohbo MBNEJ

Prinsip Dasar dan Pendekatan Akreditasi LAMDIK

1. Principal-Based Approach Accreditation (PBA)

- Cocok diterapkan pada konteks akreditasi pendidikan,
- Berfokus pada system
- Fokus pada kualitas yang terintegrasi
- cenderung mendorong perubahan yang bersifat self-directed
- cocok untuk proses peer-review dalam lingkup profesional;
- Cenderung diterima dengan baik oleh sasaran akreditasi

1 Comparison of several characteristics that may typify "principles-based" and "rules-based" quality systems and their implementation

Characteristic	Principles-based*	Rules-based*
Scope of review	Systemic	Partial
View of "quality"	Integrated	"Add-on"
Focus	Improvement	Compliance
Primary purpose	Formative	Summative
Improvement dynamic	Cyclic	Static
Improvement objective	Open-ended	Limited
Motivation of reviewee	Intrinsic drivers	Extrinsic drivers
Reference document	Framework	Standard
Typical reviewers	Skilled peers	Technical experts
Trust of reviewee	Trust and verify [†]	Dispel distrust [†]
Review climate	Mutual respect	Disinterest
Review task	Understanding	Confirmation
Flexibility of approach	Flexible	Rigid
Attitude of reviewee	Enthusiastic	Fearful
Typical feedback	Evaluation	Audit


* Information in the two columns is deliberately polarised for the purposes of illustration. Designers of accreditation processes can choose to design a system somewhere on the continuum between the extremes for these and other characteristics according to particular circumstances. For example, an accreditation process may be primarily formative but still have a summative purpose (eg, the accreditation decision).

[†] "Trust and verify" means that a reviewer basically trusts what the reviewee claims, then focuses on verifying them. "Dispel distrust" means that the reviewer begins from a premise that the reviewee is not to be trusted. ♦

Prinsip Dasar dan Pendekatan Akreditasi LAMDIK

2. Outcome-Based Accreditation (OBA)

Outcome-Based Accreditation (OBA) adalah proses yang melibatkan restrukturisasi kurikulum, penilaian dan praktik pelaporan dalam pendidikan untuk mencerminkan pencapaian pembelajaran dan penguasaan tingkat tinggi daripada akumulasi kredit mata kuliah



Qf ohf n cbohbo MBNEJ

Implementasi Visi dan Misi LAMDIK

Visi LAMDIK

Sebagai penyelenggara akreditasi program studi kependidikan yang professional, terpercaya, dan bereputasi internasional, berdasarkan asas asah, asih, dan asuh.

Misi LAMDIK

- Melaksanakan akreditasi program studi kependidikan secara professional, transparan, dan akuntabel;
- Menyampaikan hasil akreditasi program studi kependidikan kepada masyarakat di lingkungan pendidikan tinggi secara objektif, jujur, dan terbuka;
- Meningkatkan kualitas program studi kependidikan melalui organisasi atau asosiasi profesi yang menaunginya.

**Bsbi Qf ohf n cbohbo ebo!
Jbuf sobt jpobryt bt j MBNEJ**



Internasionalisasi LAMDIK

Strategi Internasionalisasi LAMDIK

Membangun jaringan dengan lembaga akreditasi Internasional

Menjadi member forum akreditasi Internasional bidang Pendidikan

Melakukan pemetaan kualifikasi dan standar internasional

Mengembangkan strategi internasionalisasi

Melibatkan tenaga ahli internasional

1. Pengembangan Jaringan Lembaga Akreditasi Internasional

Lembaga akreditasi dapat membangun kerja sama dengan lembaga akreditasi internasional dalam upaya meningkatkan kualitas akreditasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dalam bentuk:

- **Pengembangan standar akreditasi**

Mengembangkan standar akreditasi perguruan tinggi kependidikan internasional dapat dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, melakukan analisis terhadap kebutuhan pasar global dan mengadopsi standar akreditasi internasional yang diakui secara global untuk memastikan bahwa akreditasi yang diberikan sesuai dengan standar internasional.

- **Kerjasama dalam Pelatihan asesor**

Kerjasama pelatihan asesor lembaga akreditasi perguruan tinggi internasional dapat dilakukan melalui pertukaran informasi dan pengalaman antara lembaga akreditasi, kolaborasi dalam pelatihan dan pengembangan asesor, serta pengembangan program pelatihan yang memenuhi standar internasional. Selain itu, kerjasama dapat dilakukan dengan membentuk jaringan atau komunitas yang memungkinkan asesor dari berbagai negara saling berbagi informasi dan pengalaman dalam melakukan penilaian dan akreditasi perguruan tinggi.

2. Keterlibatan Aktif dalam Jaringan/Member Forum Akreditasi Internasional bidang Pendidikan

Dalam rangka upaya internasionalisasi, LAMDIK dapat mengikuti forum-forum internasional seperti pertemuan lembaga akreditasi internasional untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam proses akreditasi. Ada beberapa forum akreditasi internasional bidang pendidikan yang dapat dijadikan contoh, antara lain:

1. International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)
2. Council for Higher Education Accreditation International Quality Group (CHEA/CIQG)
3. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
4. Asia-Pacific Quality Network (APQN)
5. Council for Higher Education Accreditation (CHEA)
6. Council on Accreditation of Teacher Education Programs (CAEP)

3. Melakukan pemetaan kualifikasi dan standar internasional pada seluruh sumber daya LAMDIK

Proses pemetaan kualifikasi sumber daya manusia di LAMDIK dalam rangka internasionalisasi dapat dilakukan dengan langkah berikut:

1. Menganalisis standar akreditasi internasional yang diakui secara global untuk memahami persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi asesor lembaga akreditasi internasional, khususnya bidang kependidikan.
2. Melakukan identifikasi terhadap kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di lembaga akreditasi, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, sertifikasi atau sertifikat pelatihan yang dimiliki.
3. Membandingkan persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang ada di lembaga akreditasi dengan standar internasional yang berlaku.
4. Mengidentifikasi kekurangan atau kesenjangan dalam kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia, dan menentukan program pelatihan atau pengembangan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan standar internasional.
5. Merencanakan program pelatihan atau pengembangan yang meliputi pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi, dan sertifikasi atau sertifikat pelatihan, sehingga sumber daya manusia tersebut dapat memenuhi persyaratan standar internasional yang berlaku.
6. Menilai efektivitas program pelatihan atau pengembangan yang telah dilaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap kemampuan sumber daya manusia untuk memenuhi persyaratan standar internasional.

4. Mengembangkan strategi internasionalisasi LAMDIK secara komprehensif

LAMDIK dapat melakukan menerapkan strategi internasionalisasi melalui beberapa upaya berikut:

1. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga akreditasi di negara lain untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang proses akreditasi pendidikan tinggi di negara masing-masing.
2. Mengadopsi standar akreditasi internasional yang diakui secara global, sehingga LAMDIK dapat melakukan proses akreditasi pada program studi kependidikan yang dapat diakui di seluruh dunia.
3. Melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai negara dalam proses akreditasi, sehingga proses akreditasi dapat mencerminkan perspektif global dan memperhitungkan kebutuhan pasar global.
4. Membangun jaringan atau komunitas asesor akreditasi internasional dari berbagai negara, sehingga asesor tersebut dapat saling berbagi informasi dan pengalaman dalam melakukan penilaian dan akreditasi pendidikan tinggi di seluruh dunia.
5. Melakukan promosi dan pemasaran lembaga akreditasi di tingkat internasional, sehingga LAMDIK dapat dikenal oleh institusi pendidikan dan pemangku kepentingan lain di seluruh dunia.

5. LAMDIK dapat melibatkan tenaga ahli Internasional

Melibatkan tenaga ahli internasional dapat membantu dan memperkuat LAMDIK dalam rangka meningkatkan kualitas dan reputasi layanan akreditasi di tingkat internasional, serta memperluas jangkauan dan cakupan layanan akreditasinya. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam proses ini antara lain:

1. Memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga akreditasi di negara lain untuk memperluas peluang tenaga ahli internasional untuk bergabung dalam tim LAMDIK.
2. Membangun jaringan atau komunitas asesor akreditasi internasional dari berbagai negara.
3. Melakukan pelatihan atau sertifikasi bagi asesor LAMDIK dan tenaga ahli internasional.
4. Mengundang tenaga ahli internasional untuk menjadi anggota tim asesor khusus pada akreditasi internasional, yang dapat membantu LAMDIK dalam memberikan rekomendasi akreditasi internasional yang diakui secara global.
5. Menyediakan program pelatihan atau workshop bagi asesor dan tenaga ahli internasional LAMDIK untuk berbagi pengalaman dan pemahaman tentang proses akreditasi di berbagai negara.

Qf ohf n cbohbo MBN E J

Internasionalisasi LAMDIK

Integrasi, Refleksi dan Kolaborasi dengan Lembaga Akreditasi Internasional dengan Fokus Kependidikan.

Salah satunya



Vision

Excellence in educator preparation accreditation.

Mission

CAEP advances equity and excellence in educator preparation through evidence-based accreditation that assures quality and supports continuous improvement to strengthen P-12 student learning.

- Standard 1: Content and Pedagogical Knowledge
- Standard 2: Clinical Partnerships and Practice
- Standard 3: Candidate Recruitment, Progression, and Support
- Standard 4: Program Impact
- Standard 5: Quality Assurance System and Continuous Improvement
- Standard 6: Fiscal and Administrative Capacity
- Standard 7: Record of Compliance with Title IV of the Higher Education Act

Standar 1
(Konten dan Pengetahuan Pedagogis)

Institusi/Prodi memastikan bahwa mahasiswa mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip kritis disiplin keilmuan Pendidikan, memfasilitasi refleksi dan peningkatan pemahaman dan praktik pendidikan dalam kesetaraan, keragaman, dan inklusi. Institusi/Prodi mengembangkan kurikulum dan pengalaman praktik untuk calon guru, mulai dari jenjang Pendidikan dasar hingga Pendidikan tinggi.

Standar 2
(Kemitraan dan Praktik Pendidikan)

Institusi/Prodi memastikan kemitraan yang efektif dan praktik berkualitas tinggi sebagai dasar persiapan calon guru. Praktik berkualitas tinggi menawarkan pengalaman calon guru dalam pengaturan dan modalitas yang berbeda, serta dengan beragam siswa, sekolah, keluarga, dan komunitas. **Mitra berbagi tanggung jawab** untuk mengidentifikasi dan menangani masalah nyata dari pengalaman calon guru dalam keterlibatan mereka dengan siswa.

Standar 3
(Rekrutmen, Kemajuan, dan Dukungan)

Institusi/prodi menunjukkan kualitas calon guru dengan fokus berkelanjutan dan terarah dari **mulai perekrutan hingga penyelesaian studi**. Institusi/Prodi menunjukkan dan **menyediakan layanan pendukung** (seperti konsultasi, remediasi, dan pendampingan) di semua fase program sehingga calon guru dapat diprediksi berhasil.

Standar 4
(Dampak Program)

Institusi/program menunjukkan keefektifan dalam pembelajaran dan pengembangan mahasiswa, **menunjukkan kepuasan pemberi kerja (employer) dan relevansinya dengan proses persiapan calon guru**.

Standar 5
(Sistem Penjaminan Mutu dan Peningkatan Berkesinambungan)

Institusi/prodi mempertahankan **sistem penjaminan mutu** yang terdiri dari **data yang valid dari berbagai ukuran dan mendukung peningkatan berkelanjutan dan berbasis bukti**. Sistem ditambah dengan masukan dari stakeholder internal dan eksternal.

Standar 6
(Kapasitas Fiskal dan Administrasi)

Institusi/program **memiliki kapasitas fiskal dan administrasi**, serta infrastruktur (fasilitas, peralatan, dan perlengkapan) dan sumber daya lain yang sesuai dengan skala operasinya, yang juga memenuhi standar professional untuk calon pendidik.

Standar 7
(Rekaman Jejak Kepatuha Prodi terhadap Undang-Undang Pendidikan Tinggi)

Institusi/program memiliki rekam jejak kepatuhan terhadap perundang-undangan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan/hasil audit keuangan dan penyelenggaraan Pendidikan calon guru.

Q&A tentang MBNEJ

Poin Penting Integrasi CAEP dan LAMDIK

Poin-poin penting dari CAEP untuk refleksi pengembangan LAMDIK:

- Penguatan dasar perekrutan calon guru yang sesuai standar
- Peningkatan *engagement* (keterikatan) prodi dengan pemberi kerja (*employer*), stakeholder internal dan eksternal, alumni dan mahasiswa. Upaya ini juga terkait dengan rekam jejak penyusunan/revitalisasi kurikulum maupun survey dan rekomendasi kepuasan pemberi kerja.
- Kejelasan rekam jejak peran Prodi dalam mempersiapkan mahasiswa sejak awal perekrutan hingga penyelesaian studi dan relevan dengan tugas serta tanggung jawab calon guru di lapangan nantinya.
- Kejelasan bentuk Kerjasama Prodi dengan Lembaga nasional/internasional dalam mempersiapkan calon guru, baik dalam melaksanakan praktik kependidikan maupun persiapan kerja.
- Kejelasan tanggung jawab mitra Prodi dalam mempersiapkan calon guru
- Kesiapan system penjaminan mutu Prodi dengan data yang telah divalidasi.

Arah Pengembangan Instrumen Akreditasi Prodi Berstandar Internasional

Kriteria Penilaian Akreditasi

- Mutu kepemimpinan dan kinerja tata Kelola
- Mutu Input
- Mutu Proses
- Mutu produktivitas luaran dan capaian

Kriteria Penilaian

- Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,
- Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.
- Kriteria 3: Mahasiswa
- Kriteria 4: Sumber Daya Manusia.
- Kriteria 5: Keuangan, Sarana, dan Prasarana.
- Kriteria 6: Pendidikan
- Kriteria 7: Penelitian
- Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridarma
- Kriteria x.....

Arah Pengembangan

Bersinergi dengan tuntutan internasionalisasi PS dan searah dengan standar akreditasi Lembaga internasional serumpun PS

Qf ohf n cbohbo MBN E J

Internasionalisasi LAMDIK

Optimalisasi Penerapan Prinsip PBA dan OBA pada LAMDIK sebagai *Strategic Goal* pada Asesmen Akreditasi

Strategi Internasionalisasi LAMDIK

Integrasi dengan Standar National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE), Teacher Education Accreditation Council (TEAC) dan Council for Higher Education Accreditation (CHEA) sebagai Baseline Kriteria LAMDIK Internasional

Penetapan Standar Akreditasi Internasional sesuai Prinsip LAMDIK

Diseminasi Publik Internasional (Prioritas Awal Wilayah ASEAN)

Optimalisasi Kerjasama dengan berbagai Council Higher Education Internasional



Terima Kasih



Prof. Ganefri, Ph.D

